SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

5. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Bersih Dan Sehat;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibatpenyakit.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Tanjungbalai.
8. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat LOKA POM adalah pelaksana teknis yang memfasilitasi, mengawasi, dan menguji produk obat serta makanan ditingkat Kabupaten / Kota.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 diketahui oleh Wali Kota.
(2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Germas dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

a. Pembina : Wali Kota Tanjungbalai
b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
e. Anggota :1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
 2) Perguruan Tinggi
 3) Organisasi Massa

BAB III
PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. Peran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
b. Peran Perangkat Daerah dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
c. Peran Dunia Usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
d. Peran Akademisi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
e. Peranlembaga swadaya masyarakat /organisasi masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

Peran Masyarakat dalam mensukseskan GERMAS adalah :

a. Peningkatan aktivitas fisik,antara lain dengan:
 1. Melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 2. Kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja;dan
b. Senam peregangan ditempat kerja masing – masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
c. Peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain dengan:
 1. Persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. Memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;

3. Menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Menggunakan air bersih;
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
6. Menggunakan jamban sehat;
7. Memberantas jentik di rumah; dan
8. Tidak merokok di dalam rumah.

d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
 1. Penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang
 Pedoman Gizi Seimbang yaitu:
 a) syukuri dan nikmati aneka ragam makanan;
 b) banyak makan sayuran dan cukup buah – buahan;
 c) biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 d) biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok;
 e) batasi konsumsi pangan manis,asin dan berlemak;
 f) biasakan sarapan;
 g) biasakan minum air putih yang cukup dan aman serta biasakan membaca label pada kemasan pangan;
 h) cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 i) lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
 2. Percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi:
 a) Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 b) penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 c) pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 d) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 e) edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 f) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 g) kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
 e. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat
 f. (Puskesmas)/ Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu
 g. (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
 h. Peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk

memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengancara:

1. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jambanumum;
2. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi,setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/ menyentuh hewan;
3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari – hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
4. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
6. Peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing –masing.
7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

BAB V
PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai berperan untuk :

a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup BersihSehat;
b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR);
c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;dan
d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Tanjungbalai berperan untuk :

a. meningkatkankampanyegemarberolahrag a,memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
b. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah(UKS);
c. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
d. mendorong Sekolah Ramah Anak;
e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum Kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2 jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler;
f. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
g. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat;dan
h. melaksanakan Kegiatan Aksi Bergizi di Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan Pemeriksaan CKG.

Pasal 8

Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan
d. memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;dan
e. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 10

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok; dan
b. mewujudkan, terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok.

Pasal 11

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. mengendalikan pencemaran air;
b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 12

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan; dan
b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 13

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai berperan untuk :

a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;dan
b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 14

Pola hidup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai berperan untuk melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait bersih dan sehat.

Pasal 15

Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kota Kota Tanjungbalai bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. mewujudkan kawasan zona PKL yang bersih dan sehat; dan
b. meningkatkan kualitas bersih dan sehat pada produk PKL.

Pasal 17

Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dansehat;
b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Madrasah Ramah Anak; dan
c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Pasal 18

Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tanjungbalai berperan untuk:

a. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahannya;
b. memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
c. mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan danKelurahan.

BAB VI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 19

Perangkat Daerah lainnya ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kota Tanjungbalai dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) dikantor dan lingkungannya masing– masing serta :

a. membudidayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 wib dan 14.00 Wib.
b. mengganti snack pertemuan/ rapat dengan beraneka ragam buah dan sayur;
c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB VII
PERAN BPJS KESEHATAN

Pasal 20

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Tanjungbalai berperan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VIII
PERAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (POM) KOTA TANJUNGBALAI

Pasal 21

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kota Tanjungbalai Berperan untuk :

a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS).

BAB IX
PERAN DUNIA USAHA

Pasal 22

Pelaksanaan GERMAS Kota Tanjungbalai pada Dunia Usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

BAB X
PERAN AKADEMIS

Pasal 23

Pelaksanaan GERMAS Kota Tanjungbalai pada Akademisi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berprilaku hidup sehat sebagai berikut:

a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
b. meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

BAB XI
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI MASSA

Pasal 24

(1) Pelaksanaan GERMAS Kota Tanjungbalai pada Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan :
 a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
 b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan; dan
 c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

(2) Dalam pelaksanaan GERMAS Kota Tanjungbalai, seluruh komponen masyarakat agar turut melaksanakan koordinasi antar komponen masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan GERMAS melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan kepada :
a. Anggaran dan Pendapatan dan belanja daerah; dan atau
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikuti

BAB XIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Pemantauan dan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GERMAS berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
(2) Hasil Pelaksanaan GERMAS sebagai dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan dan evaluasi lebih lanjut

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 Nomor 11) di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 03 November 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 03 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003